



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA  
SUNGAI PENUH DI PROVINSI JAMBI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN  
PIHAK TERKAIT GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
(V)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 18 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Jarizal Hatmi
2. Amri Swarta
3. Zainun Manaf, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Jambi (V)

**Kamis, 18 Juni 2020, Pukul 11.25 – 12.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Supriyadi
4. Yaser Araffat (Pendamping)
5. Zufran (Pendamping)

### **B. Pemerintah:**

1. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Wahyu Chandra (Kementerian Dalam Negeri)

### **C. DPR:**

1. Arteria Dahlan
2. Yuda Sukarno
3. Tanti Sumartini
4. Nur Azizah
5. Ira Chandra

### **D. Pihak Terkait:**

1. Apani Saharudin (Asisten I Setda Prov. Jambi)
2. Ali Zaini (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jambi)
3. Rahmad Hidayat (Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Jambi)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini adalah Sidang Pleno untuk Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020.

Dipersilakan pada Pemohon, untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Pemohon Perkara 3/PUU-XVIII/2020 hadir Para Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Saya, Heru Widodo. Kemudian sebelah kanan saya, ada rekan Supriyadi. Kemudian dan sebelah kiri saya, Aan Sukirman. Dan ada 2 pendamping dari Pemerintah Kabupaten, ada di belakang kami, Yang Mulia, Zufran dan Yaser Araffat.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari DPR, silakan.

**4. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Hadir Arteria Dahlan bersama Tim Badan Keahlian DPR RI, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Dari Kuasa Presiden, silakan.

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Pemerintah hadir, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Ardiansyah. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Wahyu Chandra.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kemudian melalui vicon, Pihak Terkait Gubernur Jambi, silakan.

**8. PIHAK TERKAIT: APANI SAHARUDIN**

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

**10. PIHAK TERKAIT: APANI SAHARUDIN**

Maaf, Yang Mulia, yang dari Provinsi Jambi hadir pada kesempatan ini. Atas Kuasa Gubernur Jambi Pak Fachrori Umar, S.H., M.Hum., memberikan Kuasa kepada saya, Asisten I Setda Provinsi Jambi, atas nama Drs. H. Apani Saharudin. Kemudian, Bapak Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi atas nama Rahmad Hidayat, S.Sos. Kemudian ketiga, kepada Bapak Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Bapak M. Ali Zaini, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pak Gubernurnya mana?

**12. PIHAK TERKAIT: APANI SAHARUDIN**

Saya, Pak.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Enggak, Pak Gubernurnya?

**14. PIHAK TERKAIT: APANI SAHARUDIN**

Pak Gubernur lagi melaksanakan tugas yang tidak dapat beliau tinggalkan tadi, Pak.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Wah, beliau kan mantan hakim itu, tahu ini. Ini di dalam surat ini sudah dijelaskan tidak bisa diwakilkan, ya.

**16. PIHAK TERKAIT: APANI SAHARUDIN**

Di luar daerah, Pak.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, kan suratnya ini kan, mendahului keberangkatan beliau. Ya, jadi nanti tunggu Gubernurnya saja sidang berikutnya, untuk menyampaikan keterangan.

**18. PIHAK TERKAIT: APANI SAHARUDIN**

Siap, Pak.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Kita menghormatilah Pengadilan Mahkamah Konstitusi.

**20. PIHAK TERKAIT: APANI SAHARUDIN**

Siap.

**21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi tolong disampaikan ke Pak Gubernur.

**22. PIHAK TERKAIT: APANI SAHARUDIN**

Siap, Pak.

**23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Agenda persidangan pada siang ini sebenarnya Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait Gubernur Jambi, tapi karena ada satu saja yang hadir, yaitu dari Pihak DPR.  
Silakan, Mas Arteria.

## 24. DPR: ARTERIA DAHLAN

Assalamualaikum wr. wb. Keterangan DPR RI atas Pengujian ... Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan DPR RI Nomor LG/18584/DPRRI/XI/2019 Pimpinan DPR RI menguasai kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Herman Hery dan seterusnya, Arteria Dahlan, dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama DPR RI untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan Pengujian Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon I sampai Pemohon XIII dianggap dibacakan karena akan kita uraikan selanjutnya.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

- I. Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang dimohonkan dianggap dibacakan.
- II. Keterangan DPR RI.
  - A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional sebagai berikut.

1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa para Pemohon sebagaimana disebutkan Pemohon I sampai Pemohon IX sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia maupun Pemohon X sampai di Pemohon XIII sebagai badan hukum publik. Mendalihkan memiliki hak konstitusional yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

dijadikan oleh Para Pemohon sebagai batu uji pengujian undang-undang a quo.

Bahwa ketentuan pasal a quo mengatur mengenai kriteria aset dan dokumen yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan mengatur mengenai hak dari Kota Sungai Penuh untuk mendapatkan alokasi dana perimbangan. Ketentuan tersebut tidak ada relevansinya dengan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang ... bahwa dengan ... bahwa terhadap dalil kerugian yang dinyatakan para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan bahwa pada dasarnya kerugian yang didalilkan Para Pemohon tidak dapat diuraikan dengan jelas oleh Para Pemohon. Karena merupakan implementasi praktik, yaitu penafsiran berbeda dari aparat penegak hukum mengenai aset mana yang wajib untuk diserahkan dan aset mana yang tidak perlu diserahkan ... untuk diserahkan.

Selain itu, berdasarkan uraian yang ada dalam perbaikan permohonan, dapat diketahui bahwa proses penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh selama ini telah berjalan dan telah dilakukan kesepakatan di antara keduanya.

Bahwa perihal profesi para Pemohon dikaitkan dengan kedudukan hukum yang didalilkan tidak ditemukan pertautan antara kepentingan hukum Para Pemohon dengan kerugian konstitusionalnya seperti yang diuraikan sebagai berikut.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III selaku pensiunan PNS, tokoh masyarakat, tokoh adat, sejarah penyerahan aset-aset Pemerintah Kabupaten Kerinci, serta Pemohon V selaku mantan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Tokoh perempuan pengurus MUI dan sebagainya. Selaku pelaku sejarah dalam penyerahan aset-aset Kabupaten Kerinci, justru menyatakan bahwa turut



menyetujui pada kala itu terkait penyerahan aset-aset tersebut.

Yang kedua, terhadap Pemohon VI yang menyatakan diri sebagai seorang advokat, tidak terdapat keterkaitan dengan pasal-pasal a quo. Karena pasal-pasal a quo sama sekali tidak mereduksi pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi advokat.

Pemohon IV, selaku dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sungai Penuh. Pemohon VII, selaku dosen IAIN Kabupaten Kerinci. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak memiliki dampak apa pun terhadap tenaga pengajar, terhadap dosen. Karena pasal-pasal a quo mengatur mengenai penyerahan aset dan alokasi dana perimbangan yang diterima oleh Kota Sungai Penuh. Dengan berlakunya pasal-pasal a quo, Pemohon IV, Pemohon VII tetap dapat melaksanakan tugas dan profesinya sebagai seorang dosen.

Terhadap Pemohon VIII selaku mahasiswa, Ketua KNPI Kabupaten Kerinci dan tokoh pemuda, tidak ada kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal a quo karena bukan merupakan pihak yang terlibat dan terikat dalam ... dalam keberlakuan pasal-pasal a quo.

Terhadap Pemohon X, pemohon ... sampai Pemohon XIII yang mendalilkan diri sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Ini tolong diingatkan juga kepada Mendagri ini, nanti kita instruksikan Mendagri untuk tegur. Seharusnya sebagai bagian dari aparat Pemerintah, Para Pemohon a quo mendukung dan menjalankan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bukan sebaliknya, Para Pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas norma dalam undang-undang a quo.

Dengan menyampaikan daftar aset yang seharusnya diserahkan dalam undang-undang a quo, maka sudah tepat pembentuk undang-undang merumuskan pasal-pasal a quo untuk mendukung pemerintah daerah pemekaran wilayah baru dalam menjalankan pemerintahannya yang pada awalnya pembentukan daerah tersebut belum memiliki aset sendiri. Maka sudah seharusnya Pemohon XI, Pemerintah daerah sampai dengan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, pimpinan maksudnya. Merupakan bagian dari aparat Pemerintah Kabupaten Kerinci mendukung kebijakan pemekaran pembentukan wilayah baru agar Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh bisa berjalan. Ini baru sejarah ini,

Pemerintah Daerah enggak bisa dikontrol sama Mendagri ini, nanti tolong Mendagrinya sampaikan.

Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa karena tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, maka sudah dapat dipastikan tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Masing-masing Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap atas kerugian yang ditimbulkan dari pasal a quo tersebut dan hanya menyatakan asumsi bahwa pasal a quo akan berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusionalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kerugian aktual maupun potensial yang akan dialami oleh Para Pemohon.

Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada angka 1, 2, dan 3 dikarenakan Para Pemohon tidak menguraikan secara spesifik dan aktual mengenai kerugian konstitusionalnya, maka sudah dapat dipastikan Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat langsung antara kerugian konstitusional dan ... Para Pemohon dengan ketentuan pasal a quo. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa karena tidak ada hubungan sebab-akibat, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal a quo tidak akan berdampak apa pun kepada Para Pemohon. Dengan demikian, menjadi tidak relevan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI tetap

menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk dapat mempertimbangkan apakah ... mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang MK.

Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan.

Bahwa Kabupaten Kerinci yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang besar, memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk dapat mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk tersebut, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa pembentukan Kota Sungai Penuh dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek kondisi geografis, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, sosial-politik, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembentukan Kota Sungai Penuh bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang memuat materi mengenai pembentukan, cakupan, batas wilayah Kota Sungai Penuh, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Sungai Penuh, Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh, pemindahan personel, serta penyerahan aset dan dokumen, serta pendapatan Kota Sungai Penuh, termasuk di dalamnya alokasi dana perimbangan hibah, bantuan dana untuk Kota Sungai Penuh dan pembinaan Kota Sungai Penuh.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan pasal-pasal a quo bermakna multitafsir dan ambigu, serta bersifat diskriminatif dikarenakan menyebabkan kerugian kepada Para Pemohon yang diwajibkan untuk menyerahkan seluruh aset tanpa ada pengecualian kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa rumusan

dalam ketentuan pasal-pasal a quo telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak dan yang terlibat dalam penyerahan aset dalam pembentukan Kota Sungai Penuh. Hal serupa juga diberlakukan kepada daerah-daerah yang lain berdasarkan undang-undang yang mengatur daerah pembentukannya, misalnya antara pemekaran Kota Sorong sebagai daerah otonom baru dan Kabupaten Sorong sebagai atau selaku daerah induk, sebagai contoh.

Bahwa aset milik Pemerintah Kabupaten Sorong yang terletak di Kota Sorong, pada umumnya telah diserahkan ke Pemerintah Kota Sorong dengan Berita Acara Penyerahan P3D (Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen) yang ditandatangani oleh Bupati Sorong dan Walikota Sorong, diketahui oleh masing-masing Ketua DPRD kabupaten dan kota. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Namun demikian, berdasarkan hasil inventarisasi dan perubahan kebijakan kepala daerah, ternyata masih terdapat aset Pemerintah Kabupaten Sorong berupa 1 bidang tanah dan beberapa bangunan Gedung yang digunakan untuk badan Pendidikan dan pelatihan yang pada saat penyerahan P3D belum termasuk yang diserahkan. Tanah dan bangunan Badan Pendidikan dan Pelatihan tersebut saat ini masih digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Pemerintah Kota Sorong bersedia menerima tanah dan bangunan tersebut dan bersedia memberikan kompensasi atau kontribusi, atau penggantian, atau hibah kepada Kabupaten Sorong karena Pemerintah Kabupaten Sorong yang juga masih membutuhkan bangunan tersebut. Dan jika akan membangun lagi bangunan untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan, Pemerintah Kabupaten Sorong masih kekurangan dana dalam APBD-nya. Besaran kompensasi pun telah disepakati sebesar Rp20 miliar dan sebesar Rp10 miliar diserahkan pada tahun 2015 melalui APBD perubahan, sisanya diserahkan pada tahun 2016 melalui APBD induk. Artinya, hal tersebut dapat diselesaikan secara baik dan penuh kemanfaatan.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa aset yang ada memang harus diserahkan kepada daerah pemekaran atas nama kepastian hukum dan agar daerah baru bisa segera berjalan. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah

mendelegasikan pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara atau daerah untuk diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeluaran Barang Milik Negara atau Daerah telah diatur teknis pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara atau daerah. Oleh karenanya, proses pelaksanaan dari penyerahan aset dalam perkara a quo harus merujuk pada peraturan pemerintah tersebut.

Bahwa rumusan pasal-pasal a quo telah memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang terlibat dan terikat dalam ketentuan pasal-pasal a quo dengan memberikan kejelasan perihal pembatasan aset dan dokumen yang dapat diserahkan. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 13 ayat (7) huruf c Undang-Undang a quo diatur pula mengenai penyerahan utang-piutang Kabupaten Kerinci yang kegunaannya untuk Kota Sungai Penuh. Sehingga pembentuk undang-undang sudah merumuskannya secara matang tanpa merugikan pihak manapun.

Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak pernah mendapatkan hak berupa ganti rugi, DPR RI menjelaskan bahwa dalam Perbaikan Permohonan, Para Pemohon sendiri justru yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh telah memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci berupa uang sebesar Rp6 miliar yang digunakan untuk membangun PDAM pengganti atas dilakukannya penyerahan aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci pada Pemerintah Kota Sungai Penuh dari Pemerintah Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, Para Pemohon mengingkari penjelasan yang diuraikannya dalam Perbaikan Permohonannya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka DPR RI memberikan keterangan bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan implementasi. Adanya perbedaan implementasi di lapangan terhadap suatu ketentuan undang-undang oleh pihak-pihak tertentu tidak serta-merta menjadikan ketentuan pasal-pasal a quo bersifat multitafsir, terlebih Undang-Undang Pemekaran ini juga diterapkan pada pembentukan daerah baru (DOB) di berbagai tempat kabupaten/kota lainnya. Sehingga yang diuraikan oleh Para Pemohon bukan merupakan permasalahan konstitusional dari berlakunya pasal-pasal a quo. Hal tersebut dapat dilihat dengan dilakukannya kegiatan pertemuan maupun kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk MoU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai

Penuh yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi yang di antaranya sebagai berikut.

Makanya nanti izin, Yang Mulia, pada saat nanti kita pendalaman, kalau bisa nanti DPR RI hadir lagi bersama dengan Gubernur Jambi, Yang Mulia. Jadi tidak saat ini kita pendalaman, biar lebih detail.

Bahwa pada 11 Januari 2010, Nota Kesepakatan Nomor 002 Tahun 2010 tentang Penyerahan Kewenangan Urusan Pemerintah dan Aset Kepada Pemkot Kota Sungai Penuh, yang ditandatangani oleh Bupati Kerinci, Pejabat Walikota Sungai Penuh, dan diresdusi oleh Gubernur Jambi. Pada tanggal 9 Februari 2018 penandatanganan MoU penyerahan aset PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dari Bupati Kerinci kepada Walikota Sungai Penuh yang disaksikan oleh Setda Provinsi Jambi, Kepala BPKP Perwakilan Jambi, beserta unsur pimpinan dan ketua fraksi DPRD dari masing-masing Kabupaten Kerinci maupun juga Kota Sungai Penuh. Ini dua-duanya hadir, sekarang dua-duanya gugat lagi.

Pada tanggal 17 Juli 2019, Pemerintah Provinsi Jambi telah memfasilitasi pertemuan pihak Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan menghadirkan Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri dengan menghasilkan 6 poin kesepakatan.

1. Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepakat untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, dimana Bupati Kerinci bersama Walikota Sungai Penuh menginventarisir dan mengatur penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi penyelesaian inventaris aset yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Pemerintah Provinsi Jambi melaporkan pelaksanaan penyelesaian inventarisasi aset kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat bulan Agustus 2019. Penyelesaian proses penyerahan aset paling lambat pada bulan September 2019. Fasilitas gedung yang dipakai diserahkan secara bertahap. Terhadap gedung eks Dinas Kebersihan dan eks Mess Puri Masurai 3.
4. Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mengajukan surat pinjaman ke Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Pada tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan rapat penyelesaian aset antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan isi kesepakatan

Pemerintah Kabupaten Kerinci meminta penundaan waktu yang telah disepakati dengan alasan pembentukan tim oleh Inspektorat Kabupaten Kerinci untuk melakukan inventarisasi terhadap tiga aset yang akan diserahkan atau dipinjam pakai.

Pada tanggal 29 Agustus 2019, telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan hasil kesepakatan sudah dituangkan dalam Berita Acara penyelesaian aset. Berdasarkan Berita Acara tersebut, telah ditegaskan melalui surat edaran kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ini di semua pertempuran dimainkan sampai ke KPK juga, Yang Mulia. Hasilnya sudah ada.

Dengan adanya uraian kegiatan pertemuan dan pembuatan kesepakatan berupa MoU penyerahan aset yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, dapat membuktikan bahwa antara pihak-pihak tersebut telah tercipta kesepakatan terhadap aset-aset yang akan diserahkan.

Jika dalam pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan tersebut terdapat pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal a quo dalam penyerahan aset Kabupaten Kerinci kepada Kota Sungai Penuh, maka hal tersebut bukan merupakan kesalahan perumusan norma undang-undang a quo, melainkan persoalan implementasi dari suatu norma.

Terhadap persoalan implementasi norma, DPR RI mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XV/2017 pada angka 3, poin 10, poin 3 yang menyebutkan bahwa ... bahwa persoalan efektivitas norma undang-undang yang ... undang-undang harus dibedakan dengan persoalan konstusionalitas norma undang-undang. Tidak efektifnya suatu norma undang-undang, tidak serta-merta berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan dengan memunculnya tafsir ganda, telah menimbulkan ketidakadilan bagi Para Pemohon, sekaligus tidak memberikan perlindungan daripada perlakuan diskriminatif karena Pemerintah Sungai Penuh akan memiliki dobel aset gedung pemerintahan, yaitu gedung bupati dan gedung wali kota.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan bahwa jika dilihat dari penafsiran pasal, semua aset yang terletak di Kota Sungai Penuh harus diserahkan kepada

Pemerintah Sungai Penuh, maka hal tersebut juga sudah sejalan dengan berbagai MoU yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain itu, atas kepemilikan dobel aset Gedung pemerintahan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut, tidak dapat dijadikan alasan kerugian Para Pemohon. Meskipun Kota Sungai Penuh memiliki aset gedung bupati lama dan gedung wali kota baru, gedung tersebut dapat dialihfungsikan sesuai dengan kebutuhan Kota Sungai Penuh untuk dapat melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Sungai Penuh. Mengingat, dalam menunjang pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan dalam pelayanan masyarakat pada suatu daerah, tidak hanya dibutuhkan sarana dan prasarana yang berupa sebuah gedung saja.

Oleh karenanya, dalil Para Pemohon yang menyatakan pasal-pasal a quo menimbulkan tafsir ganda, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi Para Pemohon, sekaligus tidak memberikan perlindungan hukum dari perlakuan ... dan perlakuan diskriminatif, tidaklah beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap Petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo, sehingga berketentuan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa Kabupaten Kerinci dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai undang-undang.

Bahwa dengan berdirinya Kabupaten Kerinci yang di dalamnya dilaksanakan fungsi pemerintahan dan tugas-tugas perbantuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 279 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemda.

Kabupaten Kerinci sudah pasti memperoleh alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ketentuan Pasal 279 Undang-Undang Pemda ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) sudah mengatur secara jelas. Dianggap sudah dibacakan.

Oleh karenanya, tanpa perlu meminta pemaknaan sebagaimana dalam Petitum Para Pemohon, dana perimbangan tersebut sudah pasti diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Kerinci.



Bahwa Pasal 1 angka 19 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Bahwa Pasal 10 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 telah mengatur tentang dana perimbangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dimana ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Bahwa periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan DAK prasarana pemerintahan daerah dalam APBN yang secara umum arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, di daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lain yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. Hal tersebut tercantum dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.

Bahwa tanpa adanya permohonan a quo, Kabupaten Kerinci telah mendapatkan alokasi dana sebagai berikut.

DAK prasarana pemerintah daerah ... pemerintahan daerah sebesar Rp4.591.420.000,00 pada tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Selain mendapatkan DAK prasarana pemerintahan daerah pada tahun 2015, Kabupaten Kerinci juga mendapatkan dana perimbangan dan dana insentif daerah pada tahun 2018, 2019, 2020 dengan perincian ... ya dianggap dibacakan, jumlahnya sangat banyak ini, Yang Mulia, sampai serat ... apa hampir ... hampir Rp100 M.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut, telah jelas bahwa selama ini Kabupaten Kerinci telah mendapatkan dana

perimbangan dari pemerintah pusat, termasuk juga dana DAK. Dengan adanya DAK dan dana insentif tersebut, maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Kerinci memiliki ruang fiskal yang cukup ... yang telah cukup untuk membangun kembali sarana dan prasarana atau aset-aset utama yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, bukan dengan mempermasalahkannya kembali ke ... melalui forum Mahkamah Konstitusi ini.

Bahwa pengajuan pada Pasal 14 ayat (1) undang-undang a quo telah sesuai dengan tujuan dana perimbangan, yaitu untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya. Juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah. Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru, sehingga diperlu ... memerlukan dana untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kemudahan dalam pelayanan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pasal dalam undang-undang a quo tersebut, maka Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru dapat segera mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Berkaitan dengan persoalan bahwa daerah induk membutuhkan dana untuk pegadaan dan pembebasan lahan calon ibu kota baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik, dan sarana penunjang lainnya, guna terwujudnya pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Kerinci di Kecamatan Siulak, maka hal tersebut bukanlah persoalan inkonstitusionalitas norma, melainkan persoalan skema pembiayaan terhadap pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

Lebih lanjut jikapun di kemudian hari Kabupaten Kerinci akan mendapatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat guna pegadaan dan pembebasan lahan calon ibu kota baru, pembangunan infrastruktur jalan, bangunan, gedung perkantoran, listrik, dan sarana penunjang lainnya, maka hal tersebut dapat dilakukan tidak dengan mengatakan dan menyatakan bahwa undang-undang a quo inkonstitusional.

Bahwa terhadap petitum konstitusional bersyarat DPR RI mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 pada halaman 57 yang menyatakan bahwa Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang

dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambah rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya. Jadi, bukan tugas Mahkamah.

DPR RI juga mengutip pendapat I Dewa Gede Palguna bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negative legislator, artinya Mahkamah Konstitusi hanya bisa memutus sebuah norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam undang-undang itu. Itu hakikat Mahkamah Konstitusi. berdasarkan pandangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator pada dasarnya tidak dapat mengabulkan petitum konstitusional bersyarat yang diajukan oleh Para Pemohon.

Bahwa jika Para Pemohon ingin mendapatkan kembali asetnya yang telah diserahkan, serta mendapatkan juga dana alokasi khusus kembali, maka Para Pemohon dapat mengajukan legal ... legislative review kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI. Dan sebagai masukan atau partisipasi dari masyarakat dalam pembentukan hukum. Dan juga berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

C. Risalah Rapat Paripurna Pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008.

Selain pandangan secara konstitusional, teoretis, dan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, DPR RI melampirkan Risalah Pembahasan Tingkat II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 dalam Rapat Paripurna ke-37, masa sidang keempat, tahun sidang 2007/2008 pada tanggal 24 Juni 20 ... 2008, sudah kita lampirkan, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR RI memohon kir ... agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.  
Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

Berikut, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.

Kelima. Menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 4871 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Enam. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim ... Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI, Yang Mulia, disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi untuk mengambil keputusan.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Terima kasih, Pak Arteria dan terima kasih juga atas pemberitahuannya nanti akan hadir pada sidang mendengar keterangan gubernur, yang semestinya memang setiap persidangan itu harus hadir. Ya, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim, ada yang ingin didalami?

**26. DPR: ARTERIA DAHLAN**

Izin, Yang Mulia. Kalau boleh sekaligus, jadi bisa kita next talk sama Gubernur Jambi.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Ho oh. Oh, baik. Ya, baik. Nanti, ya, pada sidang berikutnya sekalian, ya.

Pemohon, apa akan mengajukan ahli atau saksi?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon sudah merencanakan untuk mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Baik, untuk mendengar keterangan ahli atau saksi dari Pemohon, itu akan diadakan setelah mendengarkan keterangan gubernur pada sidang berikut ini. Ya, baik.

Oleh karena itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Pihak Terkait (Gubernur Jambi).

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB**

Jakarta, 18 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001